

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA DALAM HAL KESEHATAN KERJA



AN 16/05

Sap


P

OLEH :

**SETYO HERLAMBAANG SAPUTRA**

**NIM. 030111155 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA  
DALAM HAL KESEHATAN KERJA**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131878388

**Penyusun,**



**SETYO HERLAMBAH SAPUTRA**  
NIM. 030111155 U


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**




**Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



**2. Dr. Marteen L. Souhoka, S.H., M.S.**



**3. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Pelaksanaan upah apabila pekerja wanita mengalami gangguan kesehatan adalah tetap mendapatkan upah seperti yang biasa ia terima meskipun ia tidak melaksanakan pekerjaan. Tidak melaksanakan pekerjaan dengan alasan gangguan kesehatan maka alasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan menunjukkan keadaan yang sebenarnya disertai surat keterangan dari dokter. Adapun gangguan kesehatan seperti adanya rasa sakit yang terjadi pada setiap bulan atau lebih sering disebut dengan haid dan mengalami keguguran serta melahirkan anak.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila tidak dilaksanakannya ketentuan kesehatan kerja adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Apabila pekerja wanita tidak puas atas putusan pengadilan hubungan industrial maka dapat mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

#### 2. SARAN

Dalam pelaksanaan hubungan industrial sebaiknya pekerja wanita maupun pengusaha diharapkan untuk memperhatikan adanya hak dan

kewajiban yang telah mereka sepakati. Bila hal ini diterapkan secara terus-menerus dan teratur maka akan menghasilkan keuntungan dari sisi pekerja wanita maupun pengusaha dan dapat menghindarkan adanya perselisihan dikemudian hari. Bila perselisihan timbul dikemudian hari tidak hanya pekerja wanita atau pengusaha yang menjadi korban, keluarga mereka juga akan menanggungnya. Karena selama penyelesaian perselisihan otomatis perusahaan tidak akan berjalan atau beroperasi sebagaimana biasanya.